



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2024/ PN Clp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : **FANDI FAMILIANTO als. PANJUL bin RATAM;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 29 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cisdane RT 02 RW 05 Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa II.

Nama lengkap : **NUROHMAN Als KENTUNG Bin SLAMET RIYADI;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 27 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Badak, Desa Karangturi, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa I. Fandi Familianto Als. Panjul Bin Ratam ditangkap pada tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa I. Fandi Familianto Als. Panjul Bin Ratam ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa I. Nurohman Als Kentung Bin Slamet Riyadi ditahan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 118/ Pid.B/ 2024/ PN Clp tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/ Pid.B/ 2024/ PN Clp tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Para Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. FANDI FAMILIANTO als. PANJUL bin RATAM dan Terdakwa II. NUROHMAN als. KENTUNG bin SLAMET RIYADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama melakukan Penipuan” melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. FANDI FAMILIANTO als. PANJUL bin RATAM, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan terdakwa II. NUROHMAN als. KENTUNG bin SLAMET RIYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, khusus terdakwa I. FANDI FAMILIANTO als. PANJUL, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan sedangkan terdakwa II. NUROHMAN als. KENTUNG tidak dikurangi penahanan karena ditahan dalam perkara lain;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A38 warna Emas Bersinar, dengan Nomor IMEI 1: 861800063969092 IMEI 2: 861800063969084 beserta dusbooknya;
Dikembalikan kepada saksi AWAN NURAYAWAN;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12S warna hitam, dengan Nomor IMEI 1: 869109059489459 IMEI 2: 869109059489442 beserta dusbooknya,
Dikembalikan kepada saksi AHMAD BURHANUDIN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna merah Nopol R – 4680 - PP, dengan No rangka: MH3UE1120FJ045428 Nomesin: E3R5E-0047236 (yang dipakai sebagai sarana untuk melakukan perbuatan tersebut);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dirampas untuk Negara;
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa I. FANDI FAMILIANTO als. PANJUL bin RATAM dan Terdakwa II. NUROHMAN als. KENTUNG bin SLAMET RIYADI, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Pebruari 2024 bertempat di Jl. Nusa Indah Desa Karangkemiri Kec. Maos Kab. Cilacap atau setidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Sebelum kejadian sekira pukul 18.30 Wib, para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol R-4680-PP milik terdakwa NUROHMAN Als KENTUNG secara berboncengan dengan tujuan untuk mencari sasaran yakni menipu dengan mengaku sebagai anggota Intel Kepolisian, selanjutnya para terdakwa stanby di pertigaan Tugu Maos dan selang sekitar 15 menit kemudian, melintas saksi AWAN NURAYAWAN (korban) naik sepeda motor berboncengan dengan AHMAD BURHADNUDIN (korban) selanjutnya oleh para terdakwa dibuntuti dan setelah dekat, lalu para terdakwa bertanya kepada para korban "Jalan ke arah Karangrena mana ya" dijawab korba "perempatan belok kanan" lalu terdakwa bertanya lagi "Ini daerah mana ya" di jawab korban "Karangkemiri" selanjutnya para terdakwa meminta korban

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Clp

/NUROHMAN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berhenti dengan alasan supaya jelas, akhirnya baik para korban maupun para terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa NUROHMAN als. KENTUNG membuka jaket dengan memakai kaos coklat seperti kaos Polisi, lalu bertanya kepada saksi AHMAD BURHANUDIN "Kalian habis beli obat ya" jawab AHMAD BURHADNUDIN "iya", setelah itu terdakwa FANDI meminta obatnya untuk diserahkan dan para korban untuk di foto selanjutnya dan selesai difoto lalu terdakwa NUROHMAN Als KENTUNG meminta HP korban dengan mengatakan "sini HP kalian, hapus sandinya, saya dari anggota Polsek Maos" setelah itu para korban menghapus sandinya kemudian HP para korban di serahkan kepada terdakwa NUROHMAN Als KENTUNG, setelah itu para korban di suruh mengikuti para terdakwa dan saat melintas di depan pos ronda, para korban di suruh untuk menunggu di pos ronda dan menyampaikan kepada korban" kalian tunggu di sini nanti di jemput dari anggota Polsek Maos dengan mobil" dan setelah itu para terdakwa meninggalkan para korban di pos ronda dengan membawa HP milik para korban namun setelah ditunggu hingga pukul 21.30 Wib, tidak ada anggota dari Polsek Maos yang datang akhirnya para korban pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga dan melaporkan kepada pihak berwajib;

Bahwa berdasarkan identitas diri berupa KTP/KK, pekerjaan terdakwa I. FANDI FAMILIANTO adalah Buruh sedangkan terdakwa II. NUROHMAN adalah Belum Bekerja, bukan sebagai anggota Polri;

Bahwa 2 (dua) unit HP hasil kejahatan tersebut, dijual kepada saksi IRWAN SETIAWAN als. IRWAN bin ROHADI (berkas terpisah) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat kejadian tersebut, korban sdr. AWAN NURAYAWAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A38 warna emas bersinar, dengan Nomor IMEI 1: 861800063969092 IMEI 2: 861800063969084 yang ditaksir seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan saksi AHMAD BURHANUDIN mengalami kerugian berupa 1(satu) unit Handphone Merk Vivo Y12S warna hitam, dengan Nomor IMEI 1: 869109059489459 IMEI 2: 869109059489442 yang di taksir seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. FANDI FAMILIANTO als. PANJUL bin RATAM dan Terdakwa II. NUROHMAN als. KENTUNG bin SLAMET RIYADI, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama pada waktu dan tempat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa, tetapi ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Sebelum kejadian sekira pukul 18.30 Wib, para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol R-4680-PP milik terdakwa NUROHMAN Als KENTUNG secara berboncengan dengan tujuan untuk mencari sasaran yakni menipu dengan mengaku sebagai anggota Intel Kepolisian, selanjutnya para terdakwa stanby di pertigaan Tugu Maos dan selang sekitar 15 menit kemudian, melintas saksi AWAN NURAYAWAN (korban) naik sepeda motor berboncengan dengan AHMAD BURHADNUDIN (korban) selanjutnya oleh para terdakwa dibuntuti dan setelah dekat, lalu para terdakwa bertanya kepada para korban "Jalan ke arah Karangrena mana ya" dijawab korba "perempatan belok kanan" lalu terdakwa bertanya lagi "Ini daerah mana ya" di jawab korban "Karangkemiri" selanjutnya para terdakwa meminta korban untuk berhenti dengan alasan supaya jelas, akhirnya baik para korban maupun para terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa NUROHMAN als. KENTUNG membuka jaket dengan memakai kaos coklat seperti kaos Polisi, lalu bertanya kepada saksi AHMAD BURHANUDIN "Kalian habis beli obat ya" jawab AHMAD BURHADNUDIN "iya", setelah itu terdakwa FANDI meminta obatnya untuk diserahkan dan para korban untuk di foto selanjutnya dan selesai difoto lalu terdakwa NUROHMAN Als KENTUNG meminta HP korban dengan mengatakan "sini HP kalian, hapus sandinya, saya dari anggota Polsek Maos" setelah itu para korban menghapus sandinya kemudian HP para korban di serahkan kepada terdakwa NUROHMAN Als KENTUNG, setelah itu para korban di suruh mengikuti para terdaka dan saat melintas di depan pos ronda, para korban di suruh untuk menunggu di pos ronda dan menyampaikan kepada korban" kalian tunggu di sini nanti di jemput dari anggota Polsek Maos dengan mobil" dan setelah itu para terdakwa meninggalkan para korban di pos ronda dengan membawa HP milik para korban namun setelah ditunggu hingga pukul 21.30 Wib, tidak ada anggota dari Polsek Maos yang datang akhirnya para korban pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga dan melaporkan kepada pihak berwajib;

Bahwa 2 (dua) unit HP hasil kejahatan tersebut, dijual kepada saksi IRWAN SETIAWAN als. IRWAN bin ROHADI (berkas terpisah) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat kejadian tersebut, korban sdr. AWAN NURAYAWAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A38 warna Emas Bersinar, dengan Nomor IMEI 1: 861800063969092 IMEI 2: 861800063969084 yang ditaksir seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi AHMAD BURHANUDIN mengalami kerugian berupa 1(satu) unit Handphone Merk Vivo Y12S warna hitam, dengan Nomor IMEI 1: 869109059489459 IMEI 2: 869109059489442 yang di taksir seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Awan Nurayawan Bin Nuryadi;

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi telah ditipu oleh 2 (dua) orang yaitu Para Terdakwa yang mengaku sebagai Anggota Polisi dari Polsek Maos dan meminta handphone milik Saksi;

Bahwa Handphone milik Saksi yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38 warna emas bersinar dan Handphone teman Saksi, sdr. Ahmad Burhanudin 1 yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam;

Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jln Nusa Indah Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap;

Bahwa saat itu Para Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Robot warna merah;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Burhanudin naik sepeda motor berboncengan pulang dari pasar pahing-Maos saat melintas di Jln Nusa Indah Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap tiba-tiba dipepet 2 (dua) orang yang tidak kita kenal dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dan menanyakan alamat "jalan ke arah Karangrena mana, Saksi jawab perempatan belok kanan dan Terdakwa bertanya lagi "ini daerah mana" Saksi jawab Karang kemiri, setelah itu Saksi disuruh untuk berhenti kami pun berhenti di depan pos ronda kemudian Terdakwa mengatakan "kamu habis beli obat ya" Saksi Ahmad Burhanudin menjawab iya, kemudian Terdakwa I mengatakan "sini obatnya kamu saya foto dulu" kami difoto oleh Terdakwa II dan mengatakan "saya Anggota Polisi dari Polsek Maos sini handphone mu dihapus sandinya dulu" Saksi dan teman Saksi menghapus sandi di handphone setelah itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan ke Terdakwa-II kami disuruh mengikutinya saat jalan Terdakwa II mengatakan "kalian tunggu di Pos Ronda Saksi akan memanggil teman Saksi dari Polsek Maos untuk menjemput kalian", Saksi dan teman Saksi menunggu di Pos Ronda dan Para Terdakwa pergi setelah kita tunggu sampai pukul 21.30 Wib tidak ada Anggota Polisi yang jemput kemudian kita pulang selanjutnya kita cerita ke keluarga dan disarankan untuk melapor ke Polsek Maos diteruskan laporannya ke Polresta Cilacap;

Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38 warna emas bersinar dengan kerugian Saksi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi Ahmad Burhanudin kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam dengan kerugian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Burhanudin Bin Tugino;

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi telah ditipu oleh 2 (dua) orang yaitu Para Terdakwa yang mengaku sebagai Anggota Polisi dari Polsek Maos dan meminta handphone milik Saksi;

Bahwa Handphone milik Saksi yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam dan Handphone teman Saksi yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38 warna emas bersinar;

Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jln Nusa Indah Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap;

Bahwa saat itu Para Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Robot warna merah;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Awan naik sepeda motor berboncengan pulang dari pasar pahing-Maos saat melintas di Jln Nusa Indah Kec.Maos Kab.Cilacap tiba-tiba dipepet 2 (dua) orang yang tidak kita kenal dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dan menanyakan alamat "jalan kearah Karangrena mana, Saksi Awan jawab perempatan belok kanan dan Terdakwa bertanya lagi "ini daerah mana" Saksi Awan jawab Karang kemiri, setelah itu kami disuruh untuk berhenti kami pun berhenti di depan pos ronda kemudian Terdakwa mengatakan "kamu habis beli obat ya" Saksi menjawab iya, kemudian Terdakwa I mengatakan "sini obatnya kamu saya foto dulu" kami difoto oleh Terdakwa II dan mengatakan "saya Anggota Polisi dari Polsek Maos sini handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mu dihapus sandinya dulu” kami menghapus sandi di handphone setelah itu Saksi serahkan ke Terdakwa-II kami disuruh mengikutinya saat jalan Terdakwa II mengatakan “kalian tunggu di Pos Ronda saya akan memanggil teman saya dari Polsek Maos untuk menjemput kalian”, Saksi dan teman Saksi menunggu di Pos Ronda dan Para Terdakwa pergi setelah kita tunggu sampai pukul 21.30 Wib tidak ada Anggota Polisi yang jemput kemudian kita pulang selanjutnya kita cerita ke keluarga dan disarankan untuk melapor ke Polsek Maos diteruskan laporannya ke Polresta Cilacap;

Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam dengan kerugian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi Awan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38 warna emas bersinar dengan kerugian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

1. Terdakwa I. **Fandi Familianto Alias Panjul Bin Ratam;**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Nurohman telah melakukan penipuan dengan mengaku sebagai Anggota Kepolisian Polsek Maos;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jln Nusa Indah Desa Karangkemiri Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap;
- Bahwa hasil dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Nurohman mendapat 2 (dua) unit handphone 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna casing Silver dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna casing hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik handphone yang sudah Terdakwa tipu;
- Bahwa yang mengaku Anggota Polsek Maos adalah Terdakwa Nurohman kalau Terdakwa hanya mengikuti saja;
- Bahwa Terdakwa Nurohman mengaku sebagai Anggota Polsek Maos supaya meyakinkan korban sehingga korban menjadi takut dan menyerahkan barang yang kita minta;
- Bahwa pada saat melakukan penipuan Terdakwa Nurohman tidak mengenakan pakaian Dinas Polisi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah buruh serabutan;
- Bahwa sebelum melakukan penipuan Terdakwa tidak mempunyai target sasaran/korban, kita berkendara sambil mencari sasaran atau korban dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sudah ada sasaran Terdakwa Nurohman akan mengaku sebagai Anggota Kepolisian sedangkan Terdakwa hanya mengawasi situasi sambil duduk diatas sepeda motor Terdakwa Nurohman yang melakukan penipuan terhadap korban;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Nurohman sudah sering melakukan penipuan dengan mengaku sebagai Anggota Kepolisian;
- Bahwa yang memiliki ide adalah Terdakwa Nurohman, Terdakwa hanya mengikuti saja;
- Bahwa 2 (dua) buah handphone milik Saksi Awan dan Saksi Ahmad sudah dijual di Desa Wlahar Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap namun Terdakwa tidak tahu nama yang beli;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone tersebut laku Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kita bagi 2 (dua) masing-masing dapat bagian Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

2. Terdakwa II. **Nurohman Als Kentung Bin Slamet Riyadi;**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Fandi telah melakukan penipuan dengan mengaku sebagai Anggota Kepolisian Polsek Maos untuk menakut-nakuti korban;
- Bahwa sekarang Terdakwa ditahan dalam perkara lain tetapi kasus sama penipuan dengan modus mengaku Anggota Kepolisian lokasi yang di Jln Pete sedangkan dengan Terdakwa Fandi di Jln Nusa Indah Karangkemiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib berlokasi di Jln Nusa Indah Desa Karangkemiri Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap;
- Bahwa hasil dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Fandi mendapat 2 (dua) unit handphone 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna casing Silver dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna casing hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik handphone yang sudah Terdakwa tipu;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Anggota Polsek Maos saat melakukan penipuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Anggota Polsek Maos supaya meyakinkan korban sehingga korban menjadi takut dan menyerahkan barang yang kita minta;
- Bahwa pada saat melakukan penipuan Terdakwa tidak mengenakan pakaian Dinas Polisi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah buruh serabutan;
- Bahwa sebelum melakukan penipuan Terdakwa tidak mempunyai target sasaran/korban, kita berkendara sambil mencari sasaran atau korban dan kalau sudah ada sasaran Terdakwa akan mengaku sebagai Anggota Kepolisian sedangkan teman Terdakwa Fandi hanya mengawasi situasi sambil duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Fandi sudah sering melakukan penipuan dengan mengaku sebagai Anggota Kepolisian;
- Bahwa yang memiliki ide adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa 2 (dua) handphone milik Saksi Awan dan Saksi Ahmad sudah dijual di Desa Wlahar Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap namun Terdakwa tidak tahu nama yang beli;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone tersebut laku Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kita bagi 2 (dua) masing-masing dapat bagian Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan Saksi Yang Menguntungkan / Meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A38 warna Emas Bersinar, dengan Nomor IMEI 1: 861800063969092 IMEI 2: 861800063969084 beserta dusbooknya.
- 1(satu) unit 1(satu) unit Handphone Merk Vivo Y12S warna hitam, dengan Nomor IMEI 1: 869109059489459 IMEI 2: 869109059489442 beserta dusbooknya,
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna merah Nopol R – 4680 - PP, dengan No rangka: MH3UE1120FJ045428 Nomesin: E3R5E-0047236 (yang dipakai sebagai sarana untuk melakukan perbuatan tersebut);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan
putusan.mahkamahagung.go.id
baik oleh Para Saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Para Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk melakukan penipuan dengan cara mengaku sebagai Anggota Intel Polsek Maos kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Nusa Indah ikut Desa Karangemiri Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap, Para Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol R-4680-PP milik Terdakwa Nurohman mencari sasaran korban;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa melihat Saksi Awan Nurayawan dan Saksi Ahmad Burhanudin saat melintas di Jln Nusa Indah Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap kemudian Para Terdakwa memepet Saksi Awan Nurayawan dan Saksi Ahmad Burhanudin lalu berpura – pura bertanya jalan arah ke daerah karangkemiri lalu Para Terdakwa menyuruh Saksi Awan Nurayawan dan Saksi Ahmad Burhanudin untuk berhenti di depan sebuah pos ronda dan Terdakwa Nurohman mengaku sebagai anggota Intel Polsek Maos lalu meminta Handphone milik Saksi Awan Nurayawan dan Saksi Ahmad Burhanudin yang ketahuan telah membeli obat heximer dan karena merasa takut akhirnya Saksi Awan Nurayawan dan Saksi Ahmad Burhanudin menyerahkan Handphone mereka masing – masing kepada Para Terdakwa dan juga disuruh menghapus sandi Handphone tersebut;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa menyuruh Saksi Awan Nurayawan dan Saksi Ahmad Burhanudin untuk menunggu di Pos Ronda tersebut dengan alasan nantinya Saksi Awan Nurayawan dan Saksi Ahmad Burhanudin akan dijemput oleh Anggota Polsek Maos lalu Para Terdakwa pergi dengan membawa Handphone milik Saksi Awan Nurayawan dan Saksi Ahmad Burhanudin;
- Bahwa Saksi Awan Nurayawan dan Saksi Ahmad Burhanudin menunggu di pos ronda tersebut sampai pukul 21.30 Wib namun tidak ada Anggota Polisi yang menjemput mereka kemudian Saksi Awan Nurayawan dan Saksi Ahmad Burhanudin pulang dan menceritakan kejadian tersebut ke keluarga lalu melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Maos diteruskan laporannya ke Polresta Cilacap;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam milik Saksi Ahmad Burhanudin dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38 warna emas bersinar milik Saksi Awan Nurayawan kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Desa Wlahar Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap laku sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi 2 (dua) masing-masing Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang bagian Para Terdakwa masing – masing tersebut sekarang sudah habis untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Awan Nurayawan mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A38 warna Emas Bersinar yang ditaksir seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Saksi Ahmad Burhanudin mengalami kerugian berupa 1(satu) unit Handphone Merk Vivo Y12S warna hitam, dengan yang ditaksir seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar **Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, atau Kedua melanggar **Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa**;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau memberi utang atau menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon) (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "*Barang siapa*" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa barang siapa yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO, S.H. dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang yang bernama **Fandi Familianto Als. Panjul Bin Ratam** dan **Nurohman Als Kentung Bin Slamet Riyadi** yang didudukkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan kemudian dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat bahwa Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab
putusan.mahkamahagung.go.id
menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Para Terdakwa telah meminta Handphone milik Saksi Awan Nurayawan yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A38 warna Emas Bersinar dan handphone milik Saksi Ahmad Burhanudin yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12S warna hitam dengan alasan Handphone – handphone diamankan karena Saksi Awan Nurayawan dan Saksi Ahmad Burhadnudin ketahuan membeli obat heximer dan karena merasa takut akhirnya Saksi Awan Nurayawan dan Saksi Ahmad Burhanudin menyerahkan Handphone mereka masing – masing kepada Para Terdakwa dan juga disuruh menghapus sandi Handphone tersebut, saat itu Terdakwa Nurohman mengaku sebagai Anggota Intel Polsek Maos, namun ternyata setelah Handphone milik Saksi Awan Nurayawan dan Saksi Ahmad Burhanudin sudah dalam penguasaan Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam milik Saksi Ahmad Burhanudin dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38 warna emas bersinar milik Saksi Awan Nurayawan kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Desa Wlahar Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap laku sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi 2 (dua) masing-masing Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang bagian Para Terdakwa masing – masing

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekarang sudah habis untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka, karena memang dari awal Para Terdakwa sudah berniat demikian, sehingga terbukti Para Terdakwa telah bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum dengan mengatakan bahwa handphone – handphone tersebut akan diamankan padahal memang Para Terdakwa meminta handphone – handphone tersebut untuk dapat dijual / digadaikan untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa masing - masing tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Awan Nurayawan dan Saksi Ahmad Burhanudin selaku pemiliknya, yang mengakibatkan Saksi Awan Nurayawan mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A38 warna Emas Bersinar yang ditaksir seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Saksi Ahmad Burhanudin mengalami kerugian berupa 1(satu) unit Handphone Merk Vivo Y12S warna hitam, dengan yang ditaksir seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau memberi utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Nama Palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil;

Menimbang, bahwa Martabat Palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan / tindakan;

Menimbang, bahwa Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak, suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terperdaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga mau menyerahkan suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa awalnya Para Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk melakukan penipuan dengan cara mengaku sebagai Anggota Intel Polsek Maos kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Nusa Indah ikut Desa Karangkemiri Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap, Para Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol R-4680-PP milik Terdakwa Nurohman mencari sasaran korban;

Menimbang, bahwa saat itu Para Terdakwa melihat Saksi Awan Nurayawan dan Saksi Ahmad Burhanudin saat melintas di Jln Nusa Indah Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap kemudian Para Terdakwa memepet Saksi Awan Nurayawan dan Saksi Ahmad Burhanudin lalu berpura – pura bertanya jalan arah ke daerah karangkemiri lalu Para Terdakwa menyuruh Saksi Awan Nurayawan dan Saksi Ahmad Burhanudin untuk berhenti di depan sebuah pos ronda dan Terdakwa Nurohman mengaku sebagai anggota Intel Polsek Maos lalu meminta Handphone milik Saksi Awan Nurayawan dan Saksi Ahmad Burhadnudin yang ketahuan telah membeli obat heximer dan karena merasa takut akhirnya Saksi Awan Nurayawan dan Saksi Ahmad Burhanudin menyerahkan Handphone mereka masing – masing kepada Para Terdakwa dan juga disuruh menghapus sandi Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Terdakwa menyuruh Saksi Awan Nurayawan dan Saksi Ahmad Burhanudin untuk menunggu di Pos Ronda tersebut dengan alasan nantinya Saksi Awan Nurayawan dan Saksi Ahmad Burhanudin akan dijemput oleh Anggota Polsek Maos lalu Para Terdakwa pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan membawa Handphone milik Saksi Awan Nurayawan dan Saksi Ahmad Burhanudin;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Awan Nurayawan dan Saksi Ahmad Burhanudin menunggu di pos ronda tersebut sampai pukul 21.30 Wib namun tidak ada Anggota Polisi yang menjemput mereka kemudian Saksi Awan Nurayawan dan Saksi Ahmad Burhanudin pulang dan menceritakan kejadian tersebut ke keluarga lalu melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Maos diteruskan laporannya ke Polresta Cilacap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam milik Saksi Ahmad Burhanudin dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38 warna emas bersinar milik Saksi Awan Nurayawan kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Desa Wlahar Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap laku sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi 2 (dua) masing-masing Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang bagian Para Terdakwa masing – masing tersebut sekarang sudah habis untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa telah terbukti melakukan serangkaian kebohongan sehingga saat Para Terdakwa meminta Handphone kepada Saksi Awan Nurayawan dan Saksi Ahmad Burhanudin tidak dicurigai dan Saksi Awan Nurayawan dan Saksi Ahmad Burhanudin bersedia memberikan Handphone milik mereka masing – masing setelah mendengar alasan – alasan yang Para Terdakwa katakan saat meminta Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.3. “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*orang yang melakukan*” (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana, yang dimaksud dengan “*orang yang menyuruh melakukan*” (doen plegen) adalah seseorang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana tetapi ia menyuruh orang lain dan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “*orang yang turut melakukan*” (medepleger) adalah bersama - sama melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur **Ad.2** dan **Ad.3** di atas, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “*penipuan*”, dimana perbuatan Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan atas kesepakatan Para Terdakwa masing – masing dan pada saat melakukan penipuan tersebut Terdakwa I. Fandi Familianto berperan menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar saat Terdakwa II. Nurohman sedang melancarkan aksinya dengan mengaku sebagai Anggota Intel Posek Maos, selain itu berdasarkan pengakuan Para Terdakwa masing – masing bahwa mereka mengakui bahwa perbuatannya tersebut sudah sering dilakukan sebelumnya dengan modus yang sama, sehingga Para Terdakwa bersama- sama telah melakukan perbuatan yang mewujudkan unsur **Ad.2** dan **Ad.3** di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta melakukan penipuan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dengan alasan – alasan sebagaimana yang Para Terdakwa sampaikan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta – fakta hukum yang diperoleh di pemeriksaan sidang dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Para Terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa II. Nurohman Sudah pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah sering melakukan kejahatan serupa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua yang meringankan :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa I. Fandi Familianto belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Para Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah cukup adil dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa I. Fandi Familianto Als. Panjul Bin Ratam telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. Fandi Familianto Als. Panjul Bin Ratam;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Para Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menangguk / mengeluarkan / membebaskan Para Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankannya tersebut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A38 warna Emas Bersinar, dengan Nomor IMEI 1: 861800063969092 IMEI 2: 861800063969084 beserta dusbooknya;
- 1(satu) unit 1(satu) unit Handphone Merk Vivo Y12S warna hitam, dengan Nomor IMEI 1: 869109059489459 IMEI 2: 869109059489442 beserta dusbooknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna merah Nopol R -4680-PP, dengan No rangka: MH3UE1120FJ045428 Nomesin: E3R5E-0047236 (yang dipakai sebagai sarana untuk melakukan perbuatan tersebut);

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Para

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Fandi Familianto Als. Panjul Bin Ratam** dan Terdakwa II. **Nurohman Als Kentung Bin Slamet Riyadi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan Penipuan”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Fandi Familianto Als. Panjul Bin Ratam** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan kepada Terdakwa II. **Nurohman Als Kentung Bin Slamet Riyadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. **Fandi Familianto Als. Panjul Bin Ratam** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. **Fandi Familianto Als. Panjul Bin Ratam**;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A38 warna Emas Bersinar, dengan Nomor IMEI 1: 861800063969092 IMEI 2: 861800063969084 beserta dusbooknya;
Dikembalikan kepada Saksi Awan Nurayawan;
 - 1(satu) unit Handphone Merk Vivo Y12S warna hitam, dengan Nomor IMEI 1: 869109059489459 IMEI 2: 869109059489442 beserta dusbooknya;
Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Burhanudin;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna merah Nopol R-4680-PP, dengan No rangka: MH3UE1120FJ045428 Nomesin: E3R5E-0047236 (yang dipakai sebagai sarana untuk melakukan perbuatan tersebut);

Dirampas untuk kepentingan Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh kami, Anton Budi Santoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H. dan Christian Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 118/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 2 Mei 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Samikun, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Joko Widodo, S.H., M.H.

ttd

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Anton Budi Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Taswijiyanti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Clp